



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

***OBSERVATION OF JURIDICAL CHILDREN BORN OF UNLEGALISED
MARRIED STATUS DEPEND ON MOSLEM MARRIED LAW***

Oleh : Kamsir Riandi Syam

NIM : 000710101034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2008

MOTTO

“Dan diantara tanda-tandaNya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi orang yang memikirkan”

Terjemahan (Qs. Ar - Rum : 21)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- a. Ayahanda Bapak *Karno Wijaya* dan Umi *Eros Rosita*
- b. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember.
- c. Seseorang yang paling ku sayangi “*you are my everyting*”.
- d. Buat sepupuku *Ade Wijaya*, semangat dan kesabaran jadikanlah sebagai acuan dalam hidup.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

OBSERVATION OF JURIDICAL CHILDREN BORN OF UNLEGALISED MARRIED STATUS DEPEND ON MOSLEM MARRIED LAW

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Kamsir Riandi Syam

NIM : 000710101034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2008

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kamsir Riandi Syam

NIM : 000710101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM"

adalah benar hasil karya sendiri, kecuali disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di Institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang saya junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 06 Februari 2008

Kamsir Riandi Syam

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK YANG
LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM
PERKAWINAN ISLAM

Oleh :

Nama : Kamsir Riandi Syam
NIM. 000710101034

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. Arie Sudjatno, S.H
NIP. 130 368 777

Nanang Suparto, S.H
NIP. 131 415 666

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 06
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Hj. Liliék Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP. 131 276 661

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777
2. Nanang Suparto, S.H.
NIP. 131 415 666

KATA PENGANTAR

Syukur Allhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ” TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM”

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apa bila Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan kebijaksanaan serta pengarahan-pengarannya.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing. Terima kasih atas petunjuk dan saran yang telah diberikan kepada Penulis guna terselesikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Panitia Penguji. Terima kasih atas petunjuk dan arahan-arahan yang telah diberikan kepada Penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan koreksi untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta semua Staf Tata Usahanya.

7. Kepada saudara-saudara anak kost Jl. Halmahera IV no. 5 : Tato, Anis, Engkong, Roykhan, Ucup, Sadad, Febri, N'dok, Irawan, Adi, Fandi, Riskon, Paiz, Dani Ci-Anjur, Cak Wawan. Terima kasih atas pengertian dan dukungannya baik itu secara materil maupun secara moril yang dapat memotifasi dalam mewujudkan cita-cita Penulis dan memberikan semangat untuk selalu berusaha.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kesempurnaan skripsi ini. Kritik, saran dan masukan yang membangun akan Penulis pertimbangkan guna hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan mudah-mudahan Allah Swt selalu memberikan petunjuk dengan segala rahmat dan hidayahNya. Amin.

Jember, 06 Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalahan	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Tujuan penulisan	5
1.4.1. Tujuan Umum.....	5
1.4.2. Tujuan Khusus	6
1.5. Metodologi	6
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	9
2.1. Fakta.....	9
2.2. Dasar Hukum	11
2.3. Landasan teori	12

2.3.1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	12
2.3.2. Status Hukum Anak.....	14
2.3.3. Perkawinan Siri.....	14
2.3.4. Pengertian Anak.....	15
BAB III PEMBAHASAN.....	16
3.1. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri.....	16
3.1.1. Status Hukum Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	16
3.1.2. Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam.....	18
3.2. Akibat Hukum Pengakuan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan siri.....	19
3.2.1. Permohonan Dengan Isbath Nikah.....	23
3.2.2. Syarat Administratif Permohonan Isbath Nikah.....	24
3.3. Cara Memperoleh Status Hukum Sebagai Anak Yang Sah.....	24
3.3.1. Pemeliharaan Anak.....	25
3.3.2. Perwalian.....	26
3.3.2.1. Hak Perwalian Sepanjang Perkawinan.....	26
3.3.2.2. Hak Perwalian Setelah Putusnya Ikatan Perkawinan.....	27
3.3.3. Pewarisan.....	27
3.3.3.1. Azas Hukum Waris Menurut Pasal 832 BW.....	28
3.3.3.2. Ahli Waris Berdasarkan Haknya Sendiri.....	29
3.3.3.3. Ahli Waris Menurut Hukum Islam.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	32
DAFTAR BACAAN.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Berkaitan dengan perkawinan masih banyak persoalan yang perlu diteliti dan ditinjau lebih jauh, persoalan perkawinan yang telah banyak terjadi dikalangan masyarakat Islam tetapi banyak pihak yang melakukan perbuatan tentang perkawinan yang kurang memperhatikan adanya Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukumnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah tidak diakui oleh hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku secara nasional. Akibatnya terhadap anak, bahwa anak tidak mempunyai kekuatan hukum, otomatis tidak dapat melakukan korelasi hukum antara Orang tua dan anak yang berkaitan dengan hukum. Begitu pula dengan pengakuan anak yang tidak tercatat oleh lembaga pencatat akta kelahiran, maka si anak tersebut tidak bisa membuktikan secara hukum di dalam memperoleh haknya dari orang tua.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri (bawah tangan) menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si-anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 KHI). Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Akta Kelahiran merupakan bukti dari seseorang yang mempunyai kekuatan hukum atas fungsi dan manfaat akta kelahiran tersebut. Akta Kelahiran dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang ditugaskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Akta Kelahiran

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlakunya akta kelahiran seumur hidup bagi si pemilik.

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas. Artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas. Bagi pemerintah, akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografis, keterlantaran dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan.

Dengan adanya syarat-syarat pembuatan akta kelahiran seperti yang tera diatas, maka untuk pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan siri harus memiliki akta nikah terlebih dahulu yaitu dengan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama.

Bagi ummat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Isbath Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.

Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan Isbath Nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7). Namun Isbath Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; *d.* perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; *e.* perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, dapat segera mengajukan permohonan Isbath Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Pembuktian pengakuan anak yang terlebih dahulu dilakukan dengan proses permohonan Isbath Nikah, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yaitu sebagai pengantar pembuatan Akta Nikah kepada KUA dan atau permohonan Akta Kelahiran Anak ke Kantor Catatan Sipil.

Akibat dari pembuktian pengakuan anak yang tidak mempunyai akta autentik, secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, warisan ataupun hak perwalian dari ayahnya. Begitu juga sebaliknya bahwa si-ayah tidak dapat membuktikan dan menjalankan kewajiban secara hukum terhadap anak.

Kewajiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah terjalin setelah ada Pengakuan Anak, yakni:

1. memberi nafkah dan pemeliharaan anak yang diakui
2. menjadi wali dari anak yang diakui, saat dibutuhkan
3. mewariskan hartanya kepada anak yang diakuinya